

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Oleh :

Erdiansyah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebani *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan; b) Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan, dan; c) Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

Abstract

In the development of the Indonesian criminal law methods, the corporation can be subjected to criminal liability or it can be said to be the subject of criminal law. Implementation of Corporate Criminal Liability Land and Forest Burning in Riau province, although the law forestry and the environment can be used as a legal basis to impose criminal liability on corporations, however Criminal Court to date appears to be reluctant to recognize and utilize these regulations. Obstacles in Implementation of Corporate Criminal Liability Land and Forest Burning in Riau province, some obstacles such as: a) intemperance legal instruments and devices legislation; b) Professionalism enforcement of environmental laws, and; c) Awareness of the legal community and the tools that support law enforcement.

Kata Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

A. Pendahuluan

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih sangat lemah. Lebih dari 300 titik api yang ada di Riau tahun ini berada dalam wilayah konsesi HTI dan perkebunan. Ini menunjukkan, proses pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah seharusnya segera mencabut izin usaha di titik-titik konsesi yang mengalami kebakaran tersebut.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mensinyalir 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini menyebabkan adanya asap hingga mengakibatkan tewasnya 3 warga akibat sesak napas dan terbakar saat memadamkan api. Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National Sagu Prima.¹

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo

¹ Riau Pos 1 Maret 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Korporasi-korporasi tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.² Namun, selama ini eksistensi pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang lingkungan hidup diakui di dalam prakteknya ternyata tidak pernah ditemukan kasus pencemaran lingkungan yang menghukum korporasi misalnya dalam kasus kebakaran hutan di Riau yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Riau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau?

² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta: 2007. hlm. 55.

2. Apa saja yang menjadi Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau?

C. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana

Didalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Didalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingsground* atau alasan pembenaran untuk itu.³

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.⁴

³ Moeljatno dalam Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis S2 UNSRI*, Palembang: 2001, hlm. 42.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.

Menurut Mulyadi dan Dwija Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* antara lain dikemukakan oleh simons yang merumuskan “*Strabaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband staande hendeling van een orekeningvatbaar*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya).⁵

Menurut pandangan *Monistis* tentang *Strabaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:⁶

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
- c) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:⁷

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Teori Korporasi

1. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negarab Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan

⁵ Moeljatno dalam Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁶ *Ibid.*

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 165.

sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁸

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.⁹

2. Teori *Strict Liability*

Strict Liability diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability*

⁸ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 50-51.

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.¹⁰

3. Teori *Vicarious Liability*

Selain doktrin *strict liability*, di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious Liability*. Yang dimaksud dengan *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih ada dalam ruang lingkup pekerjaannya. *Vicarious Liability* diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa teori pertanggungjawaban pidana ada tiga teori :¹²

a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54.

¹¹ *Ibid*, hlm. 62-63.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 233.

Perbuatan/kesalahan "pejabat senior" diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi; disebut juga teori "*alter ego*" atau "*teori organ*" teori ini terbagi dua :

- 1) Arti Sempit (Inggris) hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
 - 2) Arti Luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi agen dibawahnya.
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); teori ini terdiri dari :
- 1) Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*"
 - 2) Didasarkan pada "*employem principle*" bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*"
 - 3) Juga bisa didasarkan "*the delegation principle*". Jadi "*agUILty mind*" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)
- Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasar kan undang-undang, terlepas dari doktrin nomor 1 dan 2 di atas (*Identification Theory*, dan *Vicarious Liability*), yaitu dalam hal ini korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*Companies Offence*" "*situational offence*" atau *strict liability offences*". Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:
- 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;

- 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

3. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk

musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.¹³

Di Provinsi Riau pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dengan mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan keterangannya tersebut dapat memberikan kelengkapan pemeriksaan kepada penyidik dalam mencapai kesuksesan proses penyidikan.¹⁴

Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan kasus. Angka penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi 9 (sembilan) kasus yang ditangani oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, selain itu peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut disertai tindak pidana lainnya seperti *illegal logging* dan perambahan hutan. Di mana proses pemeriksaan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 belum sepenuhnya selesai.

Oleh karena itu implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, ada 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini menyebabkan adanya asap hingga mengakibatkan tewasnya 3 warga akibat sesak napas dan terbakar

¹³ Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm.45.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL YS. Widodo Direktur Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Selasa Tanggal 4 November 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

saat memadamkan api. Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru 1 (satu) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT National Sagu Prima sedang PT Adei Plantation sudah diputus oleh Pengadilan Pelalawan.¹⁵

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada.

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kejaksaan Tinggi Riau Hari Rabu Tanggal 5 November 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Daerah Riau.

korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.¹⁶ Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.¹⁷

Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sebab meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sedangkan terhadap pelaku pembakaran hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

¹⁶ L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, <http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>, di askse, tanggal, 2 April 2014

¹⁷ *Ibid*

Penyelesaian secara yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap si pelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu : a) Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku; b) Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat di katagorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tandatangan dan alat angkut. Dengan demikian pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikatagorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Sedangkan untuk Pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa. Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam

cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni : 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban.¹⁸

Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara

¹⁸ Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, *Artikel Tablod Saksi* Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.

pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.¹⁹

Untuk masalah sanksi pidana, bahwa: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan; 2) Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan; 3) Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pasal 22 Undang-undang Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa. Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan

¹⁹ *Ibid*

usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ke depan, dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus pembakaran hutan, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan berani menerapkan pasal-pasal korporasi yang sudah ada pada UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.²⁰

Maka untuk itu perlu dilakukannya suatu langkah konkrit dalam penyelesaian masalah tersebut, salah satunya ialah berupa tindakan penegakan hukum yang tegas terutama dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi oleh karena itu aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Di dalam penerapan sistem *strict liability* (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan/disandarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pidana/kejahatan. Artinya sistem *strict liability* tidak ada kaitannya dengan konsep kesalahan, tetapi langsung berkaitan dengan perbuatan pidana. Berbeda dengan konsep *strict liability*, maka di dalam konsep *geen straf zonder schuld*, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dipidana. Karena untuk

²⁰ *Ibid*

memidana seseorang tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan. Sedangkan pada sistem *strict liability* badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan pidana langsung dipidana.

Dalam kaitannya dengan masalah pembakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, “*pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya*”. Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan sistem *strict liability*. Artinya, jika terjadi kebakaran lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan, hal ini tidak relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability*.

Satu hal perlu diingat oleh aparat penegak hukum, bahwa sebagai sebuah badan hukum maka pertanggungjawaban pidananya bukanlah ditujukan pada pribadi manusia, entah itu Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya, tidak. Melainkan yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri, bukan manusia secara pribadi. Sehingga yang harus didudukkan dalam posisi sebagai tersangka bukan manusia (baik Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya), melainkan adalah badan hukum itu sendirilah yang disebut sebagai tersangka.

Namun perlu diketahui, bahwa untuk mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili oleh manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu dia (orang yang mewakili tersebut) diberi status sebagai tersangka, dia sekedar mewakili badan hukum dalam proses pemeriksaan. Dengan memposisikan kedua Direktur PT tersebut di

atas sebagai tersangka yang dipandang janggal dan bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum yang menggunakan sistem *strict liability*.

Pada tahun 2014 meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT. Adei Plantation & Industry dan PT National Sagu Prima. Dari 9 perusahaan tersebut baru perusahaan PT. Adei Plantation & Industry sampai ke tingkat Peradilan itupun pada tahun 2013 dan PT. Adei Plantation & Industry dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan mengadili;²¹

- 1) Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Primair Jaksa Penuntut umum;
- 2) Membebaskan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan;
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. Adei Plantation & Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).

²¹ Putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2013/PN Plw

4. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.

Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro, Pertama, korporasi sebagai pelaku kejahatan yang potensial pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah puncak gunung es saja. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari.²²

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional salah satunya adalah yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup, maka lembaga legislatif telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dan menuangkannya dalam Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup.

²² Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi..Op.Cit*, 1994, hlm. 68.

Pada awal bab ini telah dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
- c. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Namun dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan antara lain:

- a. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan.

Materi hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang ada pada saat ini Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar. Ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang payung itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Ketidaksederhanaan perangkat peraturan perundangan di bidang lingkungan, dimana Undang-undang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun rumusan pasal ini memakai kata "dilarang", namun jika terjadi pelanggaran baku mutu lingkungan (BNC) maupun kriteria baku kerusakan lingkungan (KBKL) tidak ada sanksi pidananya.

Di samping itu peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi, ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, merupakan kendala dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan

Kuantitas dalam arti tercukupinya personil aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan.

Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan

maupun peringatan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu masih dirasakan keterbatasan jumlah penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kecakapan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus-kasus lingkungan, disamping adanya kelemahan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kelemahan di bidang implementasi ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesionalisme para pelaksana dan penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Selain hal tersebut di atas, kurang berhasilnya penegakan hukum lingkungan juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Memperhatikan praktek peradilan saat ini, masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterampil apapun para penegak hukumnya, hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya.

- c. Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum

lingkungan tersebut di tengah tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi (seperti yang dilakukan PT. Adel Plantation tersebut). Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun pembukaan lahan perkebunan memerlukan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat profit. Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.

Selain kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diragukan, dan mungkin dibantah oleh pelaku pencemaran maupun perusahaan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan di lapangan atau laboratorium yang berbeda, untuk menguntungkan diri dan korporasi. Seperti yang terjadi pada PT. Adei Plantation, pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari selalu dipadamkan pagi harinya oleh karyawannya di lapangan. Dari sejumlah saksi yang dihadirkan selama persidangan, termasuk saksi ahli, tak seorangpun dapat membuktikan bahwa Mr. Gobi adalah pelaku maupun yang menyuruh membakar lahan.. Keadaan demikian tentu saja merugikan ditinjau dari sudut kepentingan pembuktian, dan akan menimbulkan keraguan pada hakim tentang terpenuhi tidaknya unsur tercemar rusaknya

lingkungan hidup sebagaimana dituduhkan jaksa kepada terdakwa. Kita tentunya tidak menginginkan karena keadaan ragu-ragu, hakim kemudian menerapkan asas *in Dubio Proreo* sehingga menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa, seperti yang pernah terjadi dalam penanganan kasus Sidoarjo beberapa tahun yang lain. Di sinilah dituntut kesiapan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI sebagai penyidik dalam perkara pidana untuk menemukan dan mengajukan alat bukti, yang dapat meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh korporasi.

Mengenai kendala penegakan hukum lingkungan ini, penulis berpendapat bahwa POLRI (sebagai penyidik) disibukkan dengan masalah penanggulangan tindak pidana konvensional, selama ini perkara yang mendapat prioritas untuk diselesaikan adalah tindak pidana korupsi, subversi disamping tindak pidana ekonomi (penyelundupan). Dengan demikian kedudukan hukum pidana di dalam penegakan hukum lingkungan hanya sebagai anak tiri, artinya jika terjadi kasus lingkungan cukup diselesaikan dengan musyawarah antara pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus lingkungan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian membuktikan bahwa di Indonesia, tindak pidana yang dipandang serius dan membahayakan negara ialah korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi (penyelundupan).

Meskipun ada beberapa kendala di dalam implementasinya, apabila dikaji lebih lanjut pengaturan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diusahakan untuk mengadopsi dan mengadaptasi pada kecenderungan-

kecenderungan internasional yang terjadi. Hal ini nampak dari beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, antara lain:

- a. Keberadaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 40).
- b. Pengaturan mengenai "*generic crimes*" yang bersifat tindak pidana materil dalam Pasal 41, 42 dan 43, serta "*specific crimes*" yang bersifat tindak pidana formil dalam Pasal 44.
- c. Dimuatnya ketentuan mengenai tindak pidana korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45, 46 dan 47.
- d. Apabila ketentuan pidana hanya diatur satu pasal dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan dimuatnya beberapa hal baru seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tuntutan internasional untuk meningkatkan peran hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara proporsional melalui Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi jika terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan penegakan hukum terkait, baik dan segi personil maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini POLRI sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menemukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu POLRI harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.

D. Penutup

1. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi di Provinsi Riau ada 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau, namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National Sagu Prima dan baru perusahaan Adei Plantation & Industry sampai ke tingkat Peradilan itupun pada tahun 2013 dimana PT. Adei Plantation & Industry, dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan; Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Primair Jaksa Penuntut umum; Membebaskan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut; Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan; menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. Adei Plantation & Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).

2. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan; b) Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan, dan; c) Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

2. Jurnal/Tesis/Surat Kabar/Artikel

Erdiansyah, "Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum", *Artikel Tablod Saksi* Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.

Sudarto dalam Erdianto Effendi, 2004. "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Lex Specialis*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 1 No. 3, Agustus

Moeljatno dalam Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Tesis S2 UNSRI*, Palembang: 2001.

Riau Pos 1 Maret 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2013/PN Plw